

## SEKDA SULTRA MENANGGAPI POLEMIK 413 PELAMAR DI RS JANTUNG PEMBULU DARAH



Sumber gambar:

<https://sultra.antaranews.com/berita/453813/sekda-sultra-menanggapi-polemik-413-pelamar-di-rs-jantung-pembulu-darah>

Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara, Asrun Lio meluruskan informasi yang selama ini berkembang, utamanya terkait polemik rekrutmen tenaga honorer di Rumah Sakit Jantung, Pembuluh Darah dan Otak Oputa Yi Koo, yang kemudian berujung pada aksi demo di Kantor BKD Sultra hingga berakhir ricuh pada (8/1).

Dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu, Sekda Asrun meminta kepada semua pihak untuk tetap dapat menahan diri, agar permasalahan rekrutmen tenaga honorer, tidak sampai merembes bahkan membuka persoalan baru, terlebih hingga akhirnya menimbulkan insiden antara massa aksi demonstrasi dengan aparat Sat Pol PP Provinsi Sultra.

Sebelum memberikan penjelasan lebih rinci terkait kronologis rekrutmen tenaga tenaga honorer RS Jantung, Sekda Sultra ini tidak lupa mengungkapkan rasa empati serta permohonan maaf atas peristiwa yang menimpa massa aksi demo di Kantor BKD Provinsi Sultra.

Berangkat dari seorang akademisi, Asrun Lio memahami betul bagaimana kondisi psikologis massa aksi, dimana sebagian kecil diantaranya, mungkin melibatkan gerakan mahasiswa, yang tidak lain adalah anak didik, sehingga naluri orang tua sebagai dosen, tak bisa terelakkan pada diri Jenderal ASN Provinsi Sultra ini, serta sebagai pimpinan yang memiliki tanggung jawab terhadap bawahannya.

Adapun peristiwa tersebut dilaporkan ke pihak berwajib, bagi Sekda Sultra ini, hal tersebut merupakan hal yang lumrah, sebagai upaya dari massa aksi demo dalam mencari keadilan, sekaligus momen bagi pemerintah, dalam hal ini Sat Pol PP Sultra

untuk lebih memperbaiki diri dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, utamanya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Usai mengungkapkan rasa empati dan simpati atas aksi demo yang berujung ricuh, Sekda Sultra ini juga menuturkan, jika penjelasan yang akan diberikannya terkait rekrutmen tenaga honorer RS Jantung pada Tahun 2023 lalu hingga munculnya polemik 413 pelamar, bukan dalam rangka mencari kesalahan salah satu pihak, melainkan dalam rangka meluruskan informasi yang selama ini berkembang miring, dengan tetap mengedepankan duduk bersama untuk mencari solusi terbaik.

Terlebih dirinya selaku Sekda Sultra telah mengambil sejumlah langkah konkret, dalam menangani persoalan dimaksud, tanpa memberikan penjelasan kepada publik, karena adanya sejumlah pertimbangan penting. Asrun Lio mengungkapkan, jika dalam rekrutmen pegawai honorer RS Jantung, Pembuluh Darah, dan Otak Oputa Yi Koo harus tetap berlandaskan UU yang berlaku, dengan tetap memikirkan nasib para pencari kerja.

"Untuk diketahui, rekrutmen pegawai honorer RS ini diawali dengan pembentukan panitia. Kemudian, ketua panitia melakukan seleksi penerimaan pegawai honorer, guna mengisi 36 formasi jabatan untuk 187 Tenaga Tenaga Non ASN pada Rumah Sakit Jantung Pemerintah Provinsi Sultra.

Setelah itu, ketua panitia mengeluarkan surat pengumuman tentang Kelulusan Peserta Seleksi Computer Assisted Test (CAT,red) sebanyak 187 orang yang dinyatakan lulus, untuk kemudian diangkat menjadi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara RS tahun 2023 dan penggajiannya telah dianggarkan pada DPA Dinas Kesehatan Sultra Tahun Anggaran 2023," papar Asrun Lio. Dia melanjutkan, sehubungan hal tersebut maka telah dilaksanakan rekrutmen Tenaga Non ASN pada Rumah Sakit Jantung Sultra, untuk mengisi formasi sebanyak 187 orang sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh Panitia Seleksi (Pansel).

Sekda Sultra ini juga mengungkapkan, adanya tambahan formasi atau yang disebut formasi tambahan hingga kini mencapai 413, tanpa melalui panitia ataupun ketua panitia seleksi. Meskipun demikian, pihaknya akan tetap mencari solusi terbaik, serta melakukan pemeriksaan terhadap 413 pelamar yang dimaksud.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/453813/sekda-sultra-menanggapi-polemik-413-pelamar-di-rs-jantung-pembulu-darah>, "Sekda Sultra Menanggapi Polemik 413 Pelamar di RS Jantung Pembulu Darah" tanggal 9 Januari 2024;
2. <https://www.rri.co.id/daerah/508947/sekda-sultra-luruskan-informasi-terkait-polemik-413-pelamar-di-rs-jantung>, "Sekda Sultra Luruskan Informasi Terkait Polemik 413 Pelamar di RS Jantung" tanggal 9 Januari 2024.

#### **Catatan:**

- Terkait rekrutmen pengadaan non-ASN dengan kondisi sesuai berita tersebut diatur pada:
  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara:
    - a. Pasal 5 menyatakan bahwa, “Pegawai ASN terdiri atas:
      - 1) PNS; dan
      - 2) PPPK.”;
    - b. Pasal 8 menyatakan bahwa, “Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara”; dan
    - c. Pasal 66 menyatakan bahwa, “Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN”;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Pasal 96:
    - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa, “PPK dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN”;
    - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa, “Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK”; dan
    - c. ayat (3) yang menyatakan bahwa, “PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-PNS dan/atau non-PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”;
  3. Surat Menteri PANRB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022 Tanggal 31 Mei 2022 Perihal Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada poin 6 yang menyatakan bahwa, “Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka penataan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, agar para Pejabat Pembina Kepegawaian:
    - a. Melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan/diberikan kesempatan mengikuti seleksi Calon PNS maupun PPPK;
    - b. Menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan PPPK di lingkungan Instansi masing-masing dan tidak melakukan perekrutan non-ASN;
    - c. Dalam hal Instansi Pemerintahan membutuhkan tenaga lain seperti Pengemudi, Tenaga Kebersihan dan Satuan Pengamanan dapat dilakukan melalui Tenaga Alih Daya (*Outsourcing*) oleh pihak ketiga dan status Tenaga Alih Daya (*Outsourcing*) tersebut bukan merupakan Tenaga Honorer pada Instansi yang bersangkutan;
    - d. Menyusun Langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi Calon PNS maupun Calon PPPK

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 Nopember 2023; dan

- e. Bagi Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak mengindahkan amanat sebagaimana tersebut di atas dan tetap mengangkat pegawai non-ASN akan diberikan sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dapat menjadi bagian objek temuan pemeriksaan bagi pengawas internal maupun eksternal Pemerintah”.